

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI POLRESTA PANGKALPINANG**

**TESIS**



**Oleh:**

**R. RENDY MARTA**

NIM : 20302400268

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI POLRESTA PANGKALPINANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI POLRESTA PANGKALPINANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **R. RENDY MARTA**  
NIM : 20302400268  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH**  
**NIDN. 06-0112-8601**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI POLRESTA PANGKALPINANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



**Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH**  
NIDN. 06-0112-8601

Anggota,



**Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1108-8303

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. RENDY MARTA  
NIM : 20302400268

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA PANGKALPINANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(R. RENDY MARTA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: R. RENDY MARTA
NIM	: 20302400268
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA PANGKALPINANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(R. RENDY MARTA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian merupakan pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berangkat dari paradigma bahwa pemidanaan tidak selalu menjadi solusi terbaik, terutama untuk tindak pidana ringan seperti pencurian yang tidak menimbulkan dampak besar terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan tantangan dalam implementasi keadilan restoratif terhadap kasus pencurian, serta meninjau regulasi hukum yang mendukung penerapan tersebut di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat memberikan keadilan yang lebih humanis dan solutif, mengurangi beban lembaga peradilan, serta membuka ruang dialog antara pelaku dan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan belum adanya payung hukum yang komprehensif serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelesaian perkara dikarenakan kurang memahami tentang keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang

lebih tegas dan pelatihan yang intensif bagi para penegak hukum dan sosialisasi terhadap masyarakat secara luas agar keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: keadilan restoratif, tindak pidana pencurian, alternatif penyelesaian, hukum pidana, pemulihan



## ABSTRACT

The application of restorative justice as an alternative to resolving the crime of theft is a new approach in the criminal justice system that emphasizes the restoration of relations between the perpetrator, victim, and society. This concept is based on the paradigm that punishment is not always the best solution, especially for minor crimes such as theft that do not have a major impact on the victim. This study aims to analyze the effectiveness and challenges in the implementation of restorative justice in theft cases, as well as to review the legal regulations that support its implementation in Indonesia.

The method used in this study is normative law, namely research that has an object of study on legal rules or regulations. Normative legal research examines legal rules or regulations as a system building related to a legal event. This research is conducted with the intention of providing legal arguments as a basis for determining whether an event is right or wrong and how the event should be according to law. The type of normative legal research can also be interpreted as a technique or procedure for reviewing by referring to several legal principles, legal rules, or legal principles related to the substance of general and specific laws and regulations. Normative legal research is a legal research that is conducted by analyzing and examining primary and secondary library materials.

The results of the study show that restorative justice can provide more humanistic and solution-oriented justice, reduce the burden on the judicial institution, and open up space for dialogue between perpetrators and victims. However, its implementation still faces various obstacles, such as the lack of understanding of law enforcement officers and the absence of a comprehensive legal umbrella and the lack of community participation in resolving cases due to a lack of understanding of restorative justice. Therefore, stricter regulations and intensive training for law enforcers and socialization to the wider community are needed so that restorative justice can be implemented effectively and sustainably.

Keywords: restorative justice, theft crime, alternative resolution, criminal law, restoration




## KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Aamin. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, S.E.Akt, MHum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH, MH, selaku wakil Dekan I Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH, MH, selaku wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku ketua program magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H, sebagai dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
7. Guru besar dan Dosen program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut Ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Orang tua papa R.M. Ayub, SE dan mama Nurleni yang selaku mendoakan dan mendukung dalam segala hal.
10. Istri tercinta Arini Furlina, SH, yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
11. Anak-anak Raden Rajendra Alghifari dan Raden Ravindra Alghazali yang telah menginspirasi dalam penyelesaian Tesis ini.
12. Keluarga angkat saya di Belitung timur, Pak Budiman (aliong) dan Bang pendi yang selaku memberikan motivasi dalam penyelsaian Tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya mudah-mudahan Tesis ini yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pembaca.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO:** *"TUGAS KITA ADALAH UNTUK MENCoba, DAN MENYERAH BUKANLAH PILIHAN."*



KU PERSEMBAHAN TESIS INI UNTUK :

1. ORANG TUA TERCINTA
2. ISTRI TERSAYANG
3. ANAK-ANAKKU YANG SHOLEH
4. ALMAMATER

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGAJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>13</b>
A. Latar Belakang masalah .....	13
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat Penelitian .....	20
E. Kerangka Konseptual .....	21
1. Keadilan restoratif .....	21
2. alternatif penyelesaian .....	21
3. Tindak Pidana pencurian .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Tindak Pidana Pencurian .....	23
6. Kepolisian Resor kota Pangkalpinang .....	25
F. Kerangka Teori .....	27
1. Teori Penegakan Hukum .....	27
2. Teori Keadilan Restoratif .....	29
3. Teori sistem Hukum .....	30
4. Teori Hukum Progresif.....	34
G. Metode Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian .....	36
2. Metode Pendekatan .....	36
3. Jenis dan Sumber Data .....	36
4. Metode pengumpulan Data.....	37
5. Metode analisa Data .....	38
H. Sistematika Penulisan .....	38
<b>Bab II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>40</b>
A. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian .....	40
1. Pengertian Tindak Pidana .....	40
2. Tindak Pidana Pencurian .....	41
B. Tinjauan umum tentang keadilan restoratif.....	42
1. Pengertian Keadilan restoratif .....	42
2. Prinsip Keadilan restoratif .....	44
3. Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara di Indonesia .....	44
C. Tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	47
D. Tinjauan umum tentang Keadilan restoratif dlm perspektif hukum Islam .	52
<b>Bab III Hasil penelitian dan pembahasan .....</b>	<b>56</b>
A. Penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada Tindak	

Pidana pencurian .....	56
B. Kendala penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian dan solusi .....	67
<b>Bab IV Penutup .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

DAFTAR PUSTAKA .....	72
----------------------	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi merupakan suatu fase atau suatu masa perubahan yang dialami oleh seluruh aspek yang berada di seluruh penjuru dunia. Globalisasi itu sendiri bukan hanya perubahan yang terjadi kepada manusia, tetapi juga perubahan pada segala aspek atau segi, mulai dari segi ekonomi, sosial budaya, politik, maupun teknologi. Akan tetapi segala perubahan tersebut tetap di gerakan oleh manusia sebagai penggerak utama perubahan yang dihasilkan dari pengaruh globalisasi itu sendiri. Ciri khas dari pengaruh globalisasi yang paling mudah ditemui dan dirasakan ialah tidak adanya batasan setiap orang dalam mengakses informasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga akibat yang dihasilkan dari bebasnya mengakses informasi tersebut dapat dirasakan dengan perubahan orang dalam sosial budaya, perekonomian, berpolitik serta pada teknologi.

Oleh adanya pengaruh globalisasi ini semua hal dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan dipastikan sangat dapat membantu banyak orang dalam menyelesaikan kepentingan masing-masing.

Faktor pendorong terbesar globalisasi itu sendiri adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat penggerak yang mendorong fase perubahan dunia ini dimulai, tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin memudahkan proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Kemajuan teknologi tersebut yang membuat semakin kaburnya batas-batas geografis antar Negara di dunia karena semua informasi yang seseorang butuhkan dapat ditemui dengan hanya sekali klik saja. Era globalisasi itu sendiri sangat identik dengan kecepatan, kemudahan dan ketersediaan. Arus informasi dan komunikasi berlangsung begitu cepat, berbagai peristiwa dunia dapat di akses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Globalisasi yang semula bernuansa ekonomis, dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi modern di bidang telekomunikasi, transportasi, dan informatika modern pada akhirnya bersifat multidimensional dan interdisipliner, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang secara keseluruhan membutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya. Peranan hukum dalam globalisasi, misalnya pada globalisasi ekonomi berada pada pengaturan aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan barang dan jasa, menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Selain itu hukum di sini untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, globalisasi ekonomi tidak dapat dihindari oleh negara manapun.<sup>1</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari era globalisasi ada 2 yaitu, dampak positif :

- 1) Globalisasi memungkinkan individu antar Negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan murah;
- 2) Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat;
- 3) Globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lainnya;
- 4) Globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi dan lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan dunia.

Selain berbagai dampak positif yang ditimbulkan, dampak negatif juga tidak dapat dihindari dari adanya era globalisasi, dampak negatif antara lain : 1) Globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Contohnya dengan adanya internet sehingga memudahkan seseorang untuk mengakses media masa dan media sosial dan mendorong seseorang untuk melakukan perbelanjaan online dengan mengikuti perkembangan zaman dengan membeli barang-barang terkini yang dijual belikan; 2) Globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Contohnya dalam hal ini bahasa Inggris merupakan bahasa

---

<sup>1</sup> Ngadino, "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No. 1, Januari- April 2014, Hal 64.

internasional memiliki kemungkinan yang besar untuk mengikis eksistensi bahasabahasa daerah yang berada di Indonesia, dan begitupun pada kebudayaan, kebudayaan luar pada zaman sekarang lebih banyak digemari ketimbang budaya Indonesia sendiri, karena seseorang menganggap dirinya mengikuti perkembangan zaman apabila menerapkan budaya asing pada kehidupan sehari-harinya : 3) Globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, sama halnya dengan bahasa, tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat Indonesia juga mulai terkikis oleh adanya perkembangan zaman, yang dimana seseorang lebih cenderung menyukai tradisi, kebudayaan dan adat istiadat Negara luar dibandingkan Negara Indonesia sendiri; 4) Globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional dan global. Dalam hal ini, masyarakat perdesaan terpencil yang kesulitan dalam mengakses internet akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Begitupun dalam skala global, negara yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi akan jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi; 5) Globalisasi berpotensi menghasilkan bertambahnya kriminalitas. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara.<sup>2</sup> Perkembangan hidup manusia yang ditandai dengan kemudahan dalam mengakses dan mengetahui informasi perkembangan dunia pula membawa dampak negatif yaitu bertambahnya jumlah kejahatan khususnya di Indonesia, dengan adanya media cetak maupun media elektronik membuat kejahatan yang dilakukan seseorang dapat terekspos sampai ke penjuru negeri yang dapat membuat orang lain dengan alasannya tersendiri dapat mencontohi atau terinspirasi dari kejahatan yang seseorang lakukan. Selain daripada itu faktor pendorong lain ialah perkembangan zaman membuat kebutuhan hidup seseorang juga ikut bertambah dan hasrat untuk

---

<sup>2</sup> Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, Hal 23.

memenuhi kebutuhan tersebut juga semakin besar dengan melakukan segala cara baik bahkan cara yang tidak baik.

Banyaknya teori-teori yang diupayakan untuk memecahkan permasalahan kejahatan yang semakin bertambah berasal dari berbagai bidang ilmu namun pada akhirnya teori-teori tersebut akan mengalami ketinggalan atas permasalahan-permasalahan yang pada hakikatnya terus menerus mengalami perkembangan. Oleh sebab itu sudah seharusnya teori-teori yang ditawarkan tersebut mengalami perkembangan selaras mengikuti permasalahan-permasalahan yang ada. Teori chaos tentang kejahatan adalah teori yang memusatkan perhatian pada hal-hal kecil (perubahan kecil pada kondisi awal) yang merupakan parameter kunci tentang masyarakat apa adanya yang diperhitungkan bagi timbulnya kejahatan.<sup>3</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>4</sup>

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif.<sup>5</sup> Didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis pemidanaan, yaitu : a. Pidana Pokok : 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Pidana kurungan; 4) Pidana denda; 5) Pidana tutupan. b. Pidana Tambahan : 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>3</sup> T.R. Young dan Muhammad Mustofa, Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini), Yogyakarta, 2014, Hal 10.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 2.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal 2.

Pemidanaan yang sering dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang adalah orang dewasa ialah pidana penjara, berbeda halnya dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana, pidana penjara merupakan upaya terakhir yang diberikan sebagai bentuk pemidanaan, karena pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan adanya diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana, hanya saja diversifikasi hanya boleh berlaku pada anak dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan orang dewasa tidak dapat di upayakan diversifikasi sebagai proses penyelesaian pidananya.

Semakin bertambahnya tingkat kejahatan yang terjadi serta proses penyelesaiannya yang hanya terfokus pada pidana penjara membuat penuhnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.<sup>6</sup>

Terjadinya kepadatan pada lapas di Indonesia dimana perbandingan antara jumlah penghuni lapas dan kapasitas lapas tidak sebanding jumlahnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena kejahatan semakin bertambah dan kemudian daripada itu faktor lainnya yang mengakibatkan kepadatan pada lapas ialah karena sistem pemidanaan di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus. Akibat dari kepadatan narapidana di Indonesia menyebabkan pembinaan tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologis narapidana/tahanan termasuk psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni, rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana/tahanan, serta terjadi pemborosan

---

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal 103.

anggaran akibat meningkatnya konsumsi makanan, air, dan pakaian.<sup>7</sup>

Kepadatan pada lapas membuat narapidana tidak akan memperoleh pembinaan yang maksimal, kegunaan dari pembinaan yang dilakukan didalam lapas diharapkan agar narapidana (warga binaan) dapat memiliki bekal berupa ilmu untuk digunakan setelah keluar dari lapas itu sendiri, ilmu yang diberikan berupa keterampilan agar supaya narapidana yang telah bebas dapat memiliki lapangan kerja dari keterampilan yang sudah diberikan semasa berada didalam lapas. Karena narapidana yang telah keluar dari lapas pasti akan memiliki citra yang kurang baik di masyarakat, masyarakat akan memandang sebelah mata dan tidak mempercayai seorang mantan narapidana yang hendak bekerja berdasarkan riwayatnya yang pernah di penjara sehingga dalam memperoleh pekerjaan akan lebih sulit dibandingkan dengan seseorang yang tidak pernah di pidana.

Oleh karena itu diperlukannya alternatif lain dalam sistem pemidanaan di Indonesia, akan tetapi alternatif tersebut tidak semata-mata dapat diterapkan pada semua tindak pidana, melainkan memiliki batasan atau ketentuan, dimana sama halnya pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki ketentuan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana, pada pasal 7 ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversifikasi apabila di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA ini dapat menjadi acuan sebagai ketentuan apabila menjadikan keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan di Indonesia.

Dan dalam beberapa kasus lainnya seperti yang pernah terjadi dan viral di media social yakni kasus wanita tua berumur 55 tahun bernama Minah warga banyumas, Jawa tengah yang dituduh mencuri 3 buah kakao dari Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 silam, Kasus ini bermula ketika Nenek Minah mendapati 3 buah kakao di atas pohon perkebunan tempatnya bekerja. Nenek Minah bermaksud memetik untuk disemai sebagai bibit pada tanah

---

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sipil, (Jakarta: Kemenpan), <http://www.menpan.go.id>.

garapannya sendiri namun Tak lama kemudian, mandor kakao perkebunan menegur Nenek Minah lantaran 3 buah kakao yang nampak tergeletak di bawah pohon. Tak mengelak dari perbuatannya, Nenek Minah mengaku dan memohon maaf kepada mandor dan menyerahkan kembali ketiga kakao itu. Namun sekitar seminggu kemudian, Nenek Minah menerima surat panggilan dari kepolisian atas dugaan pencurian, Pemeriksaan berlangsung sampai akhirnya kasus ini bergulir ke meja hijau di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Minah dalam persidangan itu seperti ramai diberitakan berbagai media tidak didampingi penasihat hukum berakhir didakwa atas pencurian (Pasal 362 KUHP) terhadap 3 buah kakao seberat 3 kilogram dengan perhitungan harga Rp 2.000 per kilogram, Majelis Hakim PN Purwokerto saat itu memutuskan Nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Persidangan Perkara No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt ini ramai dibincangkan dan menyita perhatian publik lantaran kasus kecil tetap diproses hukum hingga ke meja hijau (pengadilan). Pembelajaran menarik dari kasus nenek Minah adalah sebenarnya kita bicara isu tentang mengapa kasus yang sangat sedemikian ringannya, tapi memaksa orang untuk diproses secara hukum, Seolah ada anomali dengan kasus-kasus kejahatan lainnya yang memiliki nilai (kerugian) nominal besar justru tidak tersentuh oleh hukum. Terdapat pula kasus korupsi yang tidak terungkap atau dihukum sangat ringan, meski kita bisa lihat dari berbagai perspektif Hukum dan tidak hanya melihat dari sudut pandang normatif, tapi kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Kita kembali ke tujuan awal dari hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Walaupun yang dilakukan penegak hukum tidaklah salah karena pada hakikatnya mereka menjalankan sesuai norma, dimana perbuatan Nenek Minah terlepas dari angka berjumlah sedikit tetap mengambil milik orang lain. Jadi sebenarnya secara normatif yang dilakukan penegak hukum kita juga tidak menyalahi ketentuan. Hal yang dilakukan Nenek Minah apakah melawan hukum? Betul, dia melawan hukum, namun hukum tidak serta merta berfungsi hanya untuk menghukum seseorang. Tapi, penting untuk menimbang layak atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman dengan mempelajari latar belakang dan posisi kasusnya. Sebab, membahas hukum pidana, perlu mempelajari motif sebelum timbulnya sebuah kesengajaan. kasus

Nenek Minah ini sampai sekarang bagi landmark case untuk penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ) sebagaimana yang selama ini digaungkan oleh Jaksa Agung RI hingga Kepala Kepolisian RI dalam berbagai kesempatan. Kemudian RJ berkembang dalam KUHP baru mengenai panduan alasan yang harus dipertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan diatas, maka adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian ?
2. Apa kendala penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian dan solusi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan keadilan restoratif tindak pidana pencurian.
2. Untuk menganalisis apa kendala penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis maupun praktisi untuk

---

<sup>8</sup> [https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-1t64ad8fa40c796/?page=3&\\_gl=1\\*1kg95pl\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*MjAwNjc5ODc4MS4xNzQ3NzE2NzU3\\*\\_ga\\_XVDEV3KKL2\\*cze3NDc3MTY3NTckbzEkZzAkDE3NDc3MTY3NTckajAkBDakADakZHVjNko4MHBHbmxBGMHNaTilnXzIMNDISWUQ3TkpfRU5aOEE](https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-1t64ad8fa40c796/?page=3&_gl=1*1kg95pl*_up*MQ..*_ga*MjAwNjc5ODc4MS4xNzQ3NzE2NzU3*_ga_XVDEV3KKL2*cze3NDc3MTY3NTckbzEkZzAkDE3NDc3MTY3NTckajAkBDakADakZHVjNko4MHBHbmxBGMHNaTilnXzIMNDISWUQ3TkpfRU5aOEE).

bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian.

- b. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan suatu rujukan atau sumbangan informasi bagi akademis maupun praktisi dalam mempertimbangkan adanya alternatif pemidanaan yaitu keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Keadilan Restoratif**

Menurut pasal 1 angka ke 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

### **2. Alternatif Penyelesaian**

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), kata alternatif memiliki arti pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Selain itu, Anda juga bisa mengartikan kata alternatif sebagai pilihan antara dua atau lebih. Tak hanya itu saja, kata alternatif bisa berarti jalan lain yang dapat dipilih dari sesuatu,<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Berita Terkini, Makna kata alternative Lengkap dengan sinonim dan antonym, di akses dalam <https://kumparan.com/berita-terkini/makna-kata-alternatif-lengkap-dengan-sinonim-dan->

Beberapa negara telah membuktikan bahwa penggunaan pidana alternatif bagi pelaku kejahatan terbukti efektif menekan tingkat hunian di lapas, Menurut pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan berpendapat pidana alternatif yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan salah satu solusi mengatasi masalah kelebihan hunian (over kapasitas) lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air. "Pidana alternatif memang salah satu solusi, cuma kita belum melaksanakannya di Indonesia dan belum tahu efektif atau tidak," di beberapa negara maju misalnya Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah membuktikan bahwa penggunaan pidana alternatif bagi pelaku kejahatan terbukti efektif menekan tingkat hunian di lapas.<sup>10</sup>

### **3. Tindak pidana pencurian**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat di pidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi strafbaar feit atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.

Menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup> Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simson tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena akan

---

[antonimnya-1ztKCij9C5d](#),  
<sup>10</sup> Hukum online, pidana alternative salah satu solusi atasi over kapasitas Lapas, di akses dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-alternatif-salah-satu-solusi-atasi-over-kapasitas-lapas-lt613eb7f0dd482/>,  
<sup>11</sup> Karter dan Santuri, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1982, Hal 205.

meliputi:<sup>12</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tapi menambah adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum.

Sedangkan Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>13</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencurian.

- 1) Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, sedangkan pencurian berarti proses atau cara atau perbuatan mencuri. Didalam KUHP pada Pasal 362 menyatakan “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal 97.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Asass-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Ibid, Hal 97.

denda paling banyak enam puluh rupiah”. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk memiliki atau menguasai suatu barang milik orang lain dengan dilakukan secara melawan hukum.

## 2) Unsur-unsur tindak pidana pencurian

### 1) Unsur-Unsur Objektif

a. Unsur Perbuatan Mengambil Arti “mengambil” dalam arti sempit terbatas hanya pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>14</sup> Unsur terpenting dari perbuatan mengambil ialah harus ada perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk terselesaikannya perbuatan mengambil, yang berarti juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur Barang Objek pencurian sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP ialah terbatas hanya pada benda-benda bergerak, pada benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 509 benda yang bergerak ialah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah dengan sendirinya atau dipindahkan. Kalau dikaitkan dengan unsur perbuatan mengambil maka suatu benda harus berwujud dan bergerak.

c. Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain Arti

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, Hal 5.

dari unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain ini ialah, dianggap memenuhi salah satu unsur pencurian apabila mengambil barang tersebut yang kepemilikannya seluruhnya milik orang lain dan bahkan sebagian milik orang lain.

2) Unsur-Unsur Subjektif

a. Maksud Untuk Memiliki Unsur maksud untuk memiliki mempunyai arti yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk maksud dan tujuan memiliki barang barang tersebut menjadi kepemilikannya.

b. Melawan Hukum Dalam hal dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang dengan melawan hukum, letak dari perbuatan melawan hukum ini adalah memiliki barang orang lain tanpa izin atau mengambil barang orang tanpa sepengetahuan pemiliknya.

3) Jenis Tindak Pidana Pencurian.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHP yaitu:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);

b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHP);

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);

e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP);

f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

#### 4. Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Polresta (Kepolisian Resor Kota) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah perkotaan atau daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, Polresta biasanya bertugas di kota-kota besar dan memiliki tugas yang lebih kompleks dibandingkan dengan Polres di wilayah kabupaten/kota. Polresta Pangkalpinang memiliki wilayah Hukum di Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana menjadi barometer kepolisian di jajaran Polda kepulauan Bangka Belitung yang mana saat ini Kapolresta dijabat oleh Kombespol Gatot Yulianto, S.I.K., M.HP.

Dalam tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang bernama reserse kriminal (reskrim) yang bertugas sebagai penyelidik dan penyidik ;

- a. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
- b. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- c. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

---

<sup>15</sup> BKPRI, Undang-undang Polri, di akses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Download/32689/UU%20Nomor%20%20Tahun%202002.pdf>,

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu di-implementasikan atau tidak.<sup>16</sup>

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin akan implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah –tengah realitas sosial.<sup>17</sup>

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, sebagai basis bekerjanya hukum, maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.<sup>18</sup>

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm.5.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan sosiologis, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.vii.

<sup>18</sup> Ibid., hlm.viii.

hukum akan sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor hukum (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, Yaitu :

- a. Tindakan preventif ;  
Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.
- b. Tindakan represif ;  
Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Polisi, jaksa atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan undang-undang, tetapi mereka juga di

bebani tanggung jawab untuk menjalani kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggung jawaban aparat penegak hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.

Pertanggung jawaban atas penegakan hukum tindak pidana dapat dimintakan kepada Polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran dibawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.<sup>19</sup>

## 2. Teori Restoratif Justice

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Wright menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu di sembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat pelaku harus bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>20</sup>

Nilai-nilai keadilan restoratif memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada di tangan para pihak, dan upaya penyelesaian juga diserahkan kepada para pihak bukan pada negara (penegak hukum), sehingga dapat tercapai apa yang dinamakan win-win solution. Dalam keadilan restoratif, apa yang

---

<sup>19</sup> Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi social Hak Cipta Indonesia (suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm.109.

<sup>20</sup> DS Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan anak Indonesia*, Indie publishing, depok, 2011, hlm. 4.

menjadi keinginan korban, dan apa yang dikehendaki pelaku dapat diketahui.

Proses keadilan restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat tindakan pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.

Mark Umbreit menekankan nilai-nilai yang membedakan keadilan restoratif dengan paradigma keadilan lain sebagai berikut :

- a. Keadilan restoratif lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas daripada hukuman terhadap pelaku;
- b. Keadilan restoratif meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan dan layanan.
- c. Keadilan restoratif masyarakat pelaku untuk secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban atau komunitas.
- d. Keadilan restoratif mendorong seluruh komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku.
- e. Keadilan restoratif menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.

Dengan adanya keadilan restoratif ini, maka permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dan dapat menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban dan pelaku, sehingga disini, hak-hak korban dapat dilindungi begitu juga dengan pelaku, selain itu menumbuhkan sikap untuk bertanggung jawab dari sisi pelaku.

### **3. Teori sistem Hukum**

Sistem hukum merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Yaitu susunan sebagai satu kesatuan, terdiri dari beberapa bagian yang disebut subsistem hukum, yang bersama-sama membentuk suatu kesatuan. Kesatuan ini diterapkan pada banyak unsur hukum seperti perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian hukum. Sistem

hukum dalam arti luas semua aturan hukum yang telah disusun secara sistematis dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan aturan-aturan hidup, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan. Dalam pengertian lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian (hukum) yang satu sama lain saling berkaitan (interaksi) dan disusun menurut asas-asasnya sedemikian rupa sehingga bertindak ke arah tercapainya tujuan. Setiap bagian tidak individual dan saling terkait. Dengan kata lain, setiap bagian terletak pada keterkaitan sistem, kesatuannya, dan hubungan sistematikanya dengan perbuatan hukum lainnya.

Suatu sistem hukum mempunyai bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang berdiri dalam suatu hubungan atau tatanan tertentu. Terdapat hubungan atau susunan khusus antara unsur sistem dengan unsur lingkungan di luar sistem yang disebut struktur. Struktur itu sendiri menentukan identitas atau sifat-sifat sistem, sehingga setiap elemen ini dapat berubah secara mendasar dan diganti tanpa mengganggu kelangsungan sistem. Untuk menerapkan aturan yang jelas, Anda memerlukan alat yang menyatukan dalam hal visi, pemikiran, landasan, dan teori. Perangkat yang dirakit menjadi satu kesatuan disebut sistem. Hukum memang tidak jauh dari peraturan perundang-undangan, tetapi hukum memerlukan suatu sistem agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, peradilan itu sendiri merupakan suatu rangkaian, selalu berkaitan dengan kasus-kasus hukum atau persoalan-persoalan hukum. Agar sistem hukum dan peradilan dapat terhubung, keduanya membentuk sinergi kerja yang berlaku di seluruh negara hukum.<sup>21</sup>

Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku saat ini merupakan hasil dari proses perombakan peraturan di masa

---

<sup>21</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum/>

lampau. Peraturan-peraturan tersebut terbentuk atas pengaruh kebiasaan masyarakat, serta adaptasi dari hukum luar yang masuk ke Indonesia.

Berdasarkan beberapa sumber, terdapat tiga pokok sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum agama (Islam), dan hukum civil. Hukum civil merupakan adopsi dari hukum Eropa Kontinental dan Juga perpaduan hukum Eropa Kontinental dengan hukum Anglo Saxon.

Hukum adat adalah hukum yang lahir dari kearifan masyarakat lokal Indonesia dari berbagai wilayah. Jika dilihat dari catatan sejarahnya, hukum ini tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktu berlakunya. Namun, bila dibandingkan dengan hukum agama dan hukum civil, hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum yang pertama kali berlaku. Saat masyarakat masih menganut dinamisme dan animisme, para leluhur sudah menganut sistem ini. Berdasarkan pada bentuknya, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Jadi, hukum ini hanya berdasar pada kesepakatan dari lisan ke lisan. Tujuan dari hukum adat adalah agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Ruang lingkup hukum ini yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Hukum Agama, Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan keragaman budaya dan kental akan suasana keagamaan, maka Indonesia dapat dikatakan tidak dapat terlepas dari hukum agama sebagai warna sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum agama adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari ketentuan agama. Sistem hukumnya biasa ditemukan dalam kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh orang yang mengikutnya. Banyak ragam agama yang diakui di negara Indonesia, sehingga sistem hukum agama yang dianut setiap individu atau kelompoknya pun tidak sama, dengan tujuan mematuhi segala aturan dalam agama dan menjauhi larangannya. Khusus bagi yang beragama Islam negara telah memberlakukan undang-undang yang bersumber dari hukum Islam, seperti undang-undang perkawinan,

kewarisan, undang-undang perwakafan, hibah, wasiat, shodaqah, zakat dan ekonomi syari'ah. Tujuan hukum agama yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta.

Sistem hukum Eropa Kontinental atau dikenal dengan istilah Civil Law, merupakan sistem hukum yang diserap dari hukum negara Belanda. Hal tersebut adalah wujud dari pengaruh lamanya bangsa Belanda memimpin negara Indonesia di masa lampau.

Terdapat tiga karakteristik dalam Sistem Civil Law, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada eksekutif, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial (pemeriksaan di mana tersangka atau terdakwa dianggap sebagai obyek). Hukum civil meliputi bentuk-bentuk sumber hukum formal, berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Sumber tersebut digunakan untuk menemukan keadilan. Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatifnya tersendiri. Dari segi positif, sistem ini dapat menjamin kepastian hukum dalam proses penyelesaian hampir di semua aspek kehidupan masyarakat yang tersedia dalam hukum tertulis.

Berbagai kasus maupun sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang atau hukum tertulis dapat diselesaikan dengan mudah, karena sudah memiliki landasan hukum yang pasti.

Hukum Anglo Saxon dikenal juga dengan sebutan Common Law. Sistem hukum ini berasal dari wilayah Inggris, yang kemudian menyebar ke wilayah Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem ini cenderung mengutamakan hukum kebiasaan dengan hukumnya yang berjalan secara dinamis, sejalan dengan dinamika masyarakat. Putusan hakim atau peradilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum anglo saxon.

Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih baik, karena menjamin hukum akan selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Hukum tidak tertulis (common law) memiliki kelebihan, yaitu sifatnya yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta masyarakatnya. Namun, tentu saja sistem hukum ini memiliki kekurangan juga. Kekurangan tersebut yaitu unsur kepastian hukum yang kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara merupakan hukum tidak tertulis yang berdasar pada hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat.

Dengan demikian hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, hukum agama (Islam) dan hukum warisan kolonial Civil Law dan Common Law.<sup>22</sup>

#### **4. Teori Hukum Progresif**

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Satjipto dalam buku "Hukum dalam Jagat Ketertiban" mempertanyakan kodifikasi dan formalisasi aturan hukum itu. Menurutnya hukum menjadi bukan untuk manusia, tapi manusia yang "diperbudak" oleh hukum. Berlahan-lahan namun pasti hukum modern dan post modern mengikis keradaan hukum pra modern. Menurut Satjipto saat ini bukan lagi

---

<sup>22</sup> <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/3841-mengenal-sistem-hukum-indonesia#:~:text=Mengingat%20Indonesia%20merupakan%20negara%20yang,yang%20bersumber%20dari%20ketentuan%20agama.>

proses kemanusiaan yang berlangsung, tetapi proses hukum. Akibatnya bukanlah ketertiban yang manusiawi yang timbul melainkan ketertiban hukum belaka. Hukum sebagai alat kemudian "diperalat" untuk memperturuti hawa nafsu orang-orang tertentu yang mampu mengendalikan hukum. Ketertiban dan keadilan menjadi tidak berpegang kepada rasa kemanusiaan tetapi melihat kehendak formalisasi hukum.

Menurut Satjipto penafsiran hukum progresif dibutuhkan untuk kembali memanusiaikan aturan hukum yang sangat kaku. Cara itu berguna agar hukum mampu mencapai kehendak tertinggi dari keinginan manusia di dunia yaitu kebahagiaan. Hukum berfungsi menepati harapan-harapan tersebut, menurut Satjipto hendaknya hukum bisa memberikan kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Untuk mencapai kebahagiaan itu, hukum sebagai alat harus mampu dipraktikkan secara luar biasa dan progresif. Masyarakat memang membutuhkan ketertiban serta keteraturan, sebab itu masyarakat membutuhkan hukum. Namun ketertiban hukum tidak harus menghalangi manusia untuk bertindak progresif agar hukum menjadi hidup dan menyentuh aspek-aspek keadilan di masyarakat.

Karakteristik hukum progresif dapat dilihat di antaranya : Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Manusia tidak

harus secara mutlak berpegangan pada hukum yang ada.

Teori hukum progresif yang di kembangkan Satjipto Rahardjo adalah sebuah pemikiran yang menekankan bahwa hokum harus berorientasi pada manusia dan kemanusiaan, bukan hanya pada test atau aturan Hukum semata. Teori ini mendorong penegak hokum untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moral, dan social dalam penegakan hukum.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan yakni Metode pendekatan normatif (*Legal Reserch*) adalah pendekatan penelitian hukum yang menitik beratkan pada analisis terhadap norma-norma atau aturan hukum yang

---

<sup>23</sup> International Journal of Cross Knowledge <https://edujavare.com/index.php/IJCK>

berlaku. Metode ini fokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan kata lain, pendekatan normatif berusaha untuk memahami hukum dalam konteks ideal, yaitu bagaimana seharusnya hukum bekerja berdasarkan norma-norma yang ada.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang dipakai antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang hokum acara pidana;
  - d. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative;
  - f. Peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - g. Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder; yaitu suatu bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah, hasil dari penelitian hukum maupun bahan literatur yang memiliki korelevanan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier; merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dan petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dari undang-undang, peraturan kepala lembaga, dan juga dari berbagai jurnal, dan teori ahli hukum yang kemudian di sinkronkan dengan permasalahan yang di angkat, tujuannya untuk menemukan solusi dan juga jawaban dari permasalahan tersebut.

#### **5. Metode Analisa Data**

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang 1satu dengan bab yang lainnya. System penulisan tesis ini akan di jabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang berisikan Latar belakang, Masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka, yang berisikan tentang tinjauan umum tentang keadilan restorative, tinjauan umum tentang alternative penyelesaian, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta keadilan restorative dalam pandangan Hukum Islam.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi uraian mengenai Bagaimanakah penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian di Polresta Pangkalpinang dan apa kendala penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian dan solusinya.

Bab IV adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum tentang Tindak pidana pencurian**

##### **1. Pengertian tindak pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit,. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli

1. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
2. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
3. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

##### **2. Tindak pidana pencurian**

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, sedangkan pencurian berarti proses atau cara atau perbuatan mencuri. Didalam KUHP pada Pasal 362 menyatakan “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

atau sebgaaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk memiliki atau menguasai suatu barang milik orang lain dengan dilakukan secara melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian

1) Unsur-Unsur Objektif

- a. Unsur Perbuatan Mengambil Arti “mengambil” dalam arti sempit terbatas hanya pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>24</sup> Unsur terpenting dari perbuatan mengambil ialah harus ada perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya.
- b. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk terselesainya perbuatan mengambil, yang berarti juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.
- c. Unsur Barang Objek pencurian sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP ialah terbatas hanya pada benda-benda bergerak, pada benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 509 benda yang bergerak ialah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah dengan sendirinya atau dipindahkan. Kalau dikaitkan dengan unsur perbuatan mengambil maka suatu benda harus berwujud dan bergerak.
- d. Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain Arti dari

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, Hal 5.

unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain ini ialah, dianggap memenuhi salah satu unsur pencurian apabila mengambil barang tersebut yang kepemilikannya seluruhnya milik orang lain dan bahkan sebagian milik orang lain.

2) Unsur-Unsur Subjektif

- a. Maksud Untuk Memiliki Unsur maksud untuk memiliki mempunyai arti yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk maksud dan tujuan memiliki barang barang tersebut menjadi kepemilikannya.
- b. Melawan Hukum Dalam hal dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang dengan melawan hukum, letak dari perbuatan melawan hukum ini adalah memiliki barang orang lain tanpa izin atau mengambil barang orang tanpa sepengetahuan pemiliknya.

3) Jenis Tindak Pidana Pencurian.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHP yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHP);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP);
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

## **B. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif**

### **1. Pengertian Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif adalah serangkaian prinsip dan praktik yang menciptakan pendekatan berbeda dalam menangani kejahatan dan dampaknya. Praktik keadilan restoratif berupaya mengatasi dehumanisasi yang sering dialami orang-orang dalam sistem peradilan pidana tradisional.

Alih-alih memandang tindakan kriminal hanya sebagai pelanggaran aturan atau undang-undang, keadilan restoratif melihat tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan.

Keadilan restoratif berupaya untuk memeriksa dampak buruk dari suatu kejahatan dan kemudian menentukan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut sambil meminta pertanggungjawaban orang yang menyebabkannya atas tindakannya. Akuntabilitas bagi pelaku berarti menerima tanggung jawab dan bertindak untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan. Hasil berupaya untuk memperbaiki kerusakan dan mengatasi alasan terjadinya pelanggaran, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran lagi. Daripada berfokus pada hukuman yang dijatuhkan, keadilan restoratif mengukur hasil berdasarkan seberapa berhasil kerusakan tersebut diperbaiki.

Selain itu, keadilan restoratif berupaya untuk melibatkan mereka yang paling terdampak langsung oleh kejahatan dalam proses peradilan, yaitu korban dan penyintas. Keadilan restoratif tidak berfokus pada pelaku, tetapi pada mereka yang telah dirugikan dan kerugian yang mereka alami. Dalam proses keadilan restoratif, korban diberdayakan untuk berpartisipasi lebih penuh daripada dalam sistem tradisional. Demikian pula, masyarakat memainkan peran penting dalam proses pemulihan dengan menetapkan standar perilaku, membantu meminta pertanggungjawaban pelaku, dan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat serta kesempatan untuk membantu memperbaiki kerugian yang telah terjadi. Kesempatan untuk mengungkapkan kerugian yang dialami korban, partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, dan dukungan dari masyarakat semuanya membantu dalam penyembuhan setelah kejahatan serius.<sup>25</sup>

Sehingga dapat di simpulkan Keadilan restoratif (restorative justice) adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang menekankan pada

---

<sup>25</sup> [https://law-wisc-edu.translate.goog/fjr/rjp/justice.html? x\\_tr\\_sl=en& x\\_tr\\_tl=id& x\\_tr\\_hl=id& x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Restorative%20Justice%20Principles&text=Restoration%20means%20repairing%20the%20harm,%2C%20community%2C%20and%20the%20offender.](https://law-wisc-edu.translate.goog/fjr/rjp/justice.html? x_tr_sl=en& x_tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=sge#:~:text=Restorative%20Justice%20Principles&text=Restoration%20means%20repairing%20the%20harm,%2C%20community%2C%20and%20the%20offender.)

pemulihan, pemulihan hubungan, dan penyembuhan, bukan hanya pembalasan. Prosesnya melibatkan semua pihak yang terkena dampak tindak pidana, seperti korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan konstruktif.

## **2. Prinsip keadilan restoratif**

Prinsip keadilan restoratif tidak serta merta hanya menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia seperti overcrowding, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, dan biaya perkara mahal. Tetapi juga harus diutamakan kepentingan pemulihan hak korban.

Sesuai prinsip keadilan restoratif dalam Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018: bahwa prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.<sup>26</sup>

## **3. Keadilan restorative dalam penyelesaian perkara di Indonesia**

Prinsip keadilan restoratif bukan merupakan hal yang relatif baru di Indonesia karena sebagai model penyelesaian sengketa yang merupakan salah satu jenis pemidanaan alternatif dalam sistem hukum pidana sejalan dengan tujuan sanksi pidana menurut konsep hukum adat, yaitu mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Di

---

<sup>26</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-6378788/prinsip-keadilan-restoratif-dan-pemulihan-hak-korban#:~:text=Arapun%20sasaran%20keadilan%20distributif%20adalah,bagi%20korban%20dan%20rehabilitasi%20pelaku.>

samping itu pemidanaan haruslah bersifat adil, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban dan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian gangguan, ketidakseimbangan atau konflik tersebut akan menjadi sirna.

Teori pemidanaan alternatif keadilan restoratif sangat sesuai dengan tradisi, kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia yang telah lama berkembang dan dipraktekkan di Indonesia melalui representasi kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia yang sampai saat ini masih menunjukkan eksistensinya dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai luhur “musyawarah untuk mencapai mufakat”. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku, dalam pertemuan tersebut, mediator memberi kesempatan kepada para pelaku untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tindakan yang telah dilakukannya.

Konsep pendekatan restoratif muncul sebagai alternatif, dimana pendekatan restoratif merupakan pengembangan pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi peradilan dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Penyelesaian permasalahan bagi pelaku tindak pidana bagi pelaku dan korban. Adanya konsep keadilan restoratif ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku tindak pidana, serta pemidanaan yang akan didapat.

Pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan objektif warga Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum adat sehingga butuh digali produk hukum yang bersumber serta berakar pada nilai-nilai budaya, moral serta keagamaan. Penyelesaian tindak pidana biasa yang bermotif ringan bisa ditempuh dengan mediasi penal diucapkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu menitikberatkan pada terdapatnya partisipasi langsung dari pelaku tindak pidana, korban serta masyarakat maupun pihak dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif pula dapat menjadi suatu konsep kerangka berfikir yang baru yang bisa digunakan dalam merespon sesuatu tindak

pidana untuk penegak hukum di Indonesia. Keadilan restoratif melibatkan masyarakat, korban serta pelaku. Tujuannya adalah sebagai upaya agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga dapat terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat yang menyatakan kebebasan berpendapat. Tetapi konsep keadilan restoratif sebaiknya tidak diberlakukan dan tidak diterapkan pada perkara-perkara yang memang bersifat memecah belah, mengandung SARA, radikalisme, dan juga separatisme. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain. Maka dalam penerapan konsep keadilan restoratif, para penegak hukum terutama aparat kepolisian harus mengedepankan upaya edukatif dan persuasif supaya tidak terjadi dugaan kriminalisasi pada orang yang dilaporkan. Adanya konsep keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana dinilai akan lebih mempermudah pelaksanaan sistem hukum di Indonesia karena akan lebih fokus pada solusi bukan hanya penjara karena hukuman penjara merupakan tujuan akhir daripada tindak pidana, karena tidak dapat dibayangkan ketika jika hanya hal-hal kecil atau bahkan hal-hal yang dapat diatasi secara pribadi dilaporkan semua kepada aparat penegak hukum

kemudian ditindaklanjuti dalam proses litigasi, bukan adanya jera dari pelaku melainkan hanya kepuasan batin dari korban tersendiri dan justru tidak tercapainya salah satu tujuan hukum pidana yakni perdamaian.<sup>27</sup>

### C. Tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan,

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada masa Jepang, membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Masa Orde Lama dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio*. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga

---

<sup>27</sup> Jurnal Preferensi Hukum Volume 5, Issue 2, 2024, Page 222-230  
<https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.222-230>

menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara). Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhir karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian diiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut :

- a. Alat Negara Penegak Hukum.
- b. Koordinator Polsus.
- c. Ikut serta dalam pertahanan.

- d. Pembinaan Kamtibmas.
- e. Kerkaryaan
- f. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Pada Masa Orde Baru, Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Kemudian Setelah Soeharto lengser, muncullah tuntutan agar kepolisian dipisahkan dari ABRI, Hal ini tak terlepas dari tujuan reformasi. Yakni, memberantas sejumlah kebijakan kontroversial ABRI pada Orde Baru. Misalnya masalah Dwifungsi ABRI. Pemisahan kepolisian dari ABRI perlu dilakukan supaya Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri. Serta, jauh dari intervensi pihak lain dalam menegakkan hukum.

Sejak 2002, berdasarkan Undang-Undang atau UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Polri berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.<sup>28</sup>

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002, *“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”*.

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, keberadaan Kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis yakni penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tugas kepolisian meliputi:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping tugas dan fungsi kepolisian di Indonesia, tentu kepolisian juga memiliki banyak sekali wewenang, tetapi kita akan membahas secara umum mengenai wewenang kepolisian yang telah tercantum di Pasal 15 ayat 1 UU No.2 Tahun 2002, yaitu:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

---

<sup>28</sup> <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-polri-bergabung-dan-berpisah-dari-institusi-abri-atau-tni-135667>

5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. kepolisian khusus
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Kemudian dalam tugasnya melakukan penegakan Hukum, Polri memiliki banyak Fungsi teknis, salah satunya adalah Fungsi Teknis Reserse Kriminal (Reskrim) yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan profesional. Fungsi utama Reskrim adalah mengungkap dan menangani berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan berat, terorganisir, maupun kejahatan umum. Sebagai garda terdepan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Reskrim bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, serta memastikan bahwa setiap kasus diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, Reskrim juga berperan penting dalam mencegah kejahatan melalui analisis pola tindak pidana dan pengembangan strategi pencegahan. Dalam menjalankan tugasnya, personel Reskrim harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.

Tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak tersangka, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi dengan instansi lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, menjadi aspek krusial dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Peran Reskrim juga semakin relevan dengan kemajuan teknologi, di mana berbagai macam kejahatan menjadi tantangan baru yang membutuhkan keahlian khusus. Dengan demikian Reskrim tidak hanya menjadi simbol ketegasan hukum, tetapi juga representasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.<sup>29</sup>

#### **D. Tinjauan umum tentang keadilan restorative dalam perspektif Hukum Islam**

Penyelesaian perkara melalui perdamaian sebagaimana tersebut adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip restorative justice dan telah berjalan sejak lahirnya hukum Islam. Proses penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian dapat menjadi pijakan pembaruan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Restorative justice atau sering diartikan sebagai keadilan restoratif merupakan bentuk model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul di era tahun 1960-an sebagai sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara-perkara pidana. Dalam Hukum Pidana Islam Abu Rahmad menjelaskan bahwa acaman pidana tertentu dapat tergantikan ketika mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu Islam memiliki tiga tingkatan hukuman yaitu yang pertama pidana persamaan, yang kedua pidana pemaafan dan yang ketiga adalah diyat (ganti kerugian). Tingkatan itulah yang akan menyelesaikan perkara pidana tanpa dendam yang berkelanjutan.<sup>30</sup>

Dalam Hukum Islam ketentuan pemaafan secara definisi dijelaskan bahwa apabila terjadi penganiayaan atau kekerasan yang disengaja, terdapat

---

<sup>29</sup> Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat (2025) 3:1, 1-15, diakses dalam <file:///C:/Users/hp/Downloads/25-DasSollen-0301-838.pdf>

<sup>30</sup> Nor Sholeh, 'Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam', 2 (2015), hlm.125-126.

tiga solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama dilakukannya qisas yaitu dengan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dialami. Kedua yaitu diyat bayaran denda atas kejahatan yang diperbuat, ini terjadi atas dasar pemaafan yang tidak absolut. ketiga membebaskan pelaku dan hukuman dikarenakan pihak korban memaafkan kesalahan pelaku secara mutlak. Konsep pemaafan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran pada QS.Al-baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>31</sup>

Menurut al-Maraghi, makna qishash secara bahasa diartikan sebagai adil dan persamaan. Kaitan dengan pemaafan, al-Maraghi memaknainya dengan membalasnya dengan hukuman atau membayar diyat. Dengan ini pemaafan merupakan suatu hal yang diutamakan meskipun bersyarat. Apabila terjadinya pembunuhan dan kemudian dibalas dengan yang setimpal pula, maka hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa dendam dan rasa kebencian dari pelaku.<sup>32</sup> Maka dari itu dengan adanya ketentuan memaafkan dengan bersyarat ini dapat membuat jera pelaku dan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dan pelaku. Q.S As-syurah ayat 40 juga diatur mengenai Restorative Justice yaitu sebagai berikut;

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

artinya; keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya.

<sup>32</sup> Rizqi Mulia Abadi, Skripsi ( Konsep Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam) (Mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Filsafat, 2021)hlm.54.

baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Islam sangat menekankan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dapat dilihat dari berbagai konsep alqur'an misalnya pada teori Al-Islah meredakan konflik(perdamaian), yang artinya suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. Islam merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu maksudnya apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan serta menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan seperti persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara'21. Islah dimaksudkan disini tentu saja adanya perdamaian sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan. Alqur'an sebagai sumber utama hokum islam untuk memberi perintah mengakhiri perselisihan dengan damai. Sebagai mana yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 9-10 ;

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغْتُمْ إِحْدَيْهِمَا عَلَى  
الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغَى حَتَّى تَفِئَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩  
١٠ □ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya ; Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah (QS. Al-Hujurat ayat 9). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat( QS.Al-Hujurat ayat 10).<sup>33</sup>

Keadilan restoratif menerapkan konsep mediasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Dalam ajaran Islam, perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an Surat

<sup>33</sup> Kemenag RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

An-Nisa ayat 128 :

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>34</sup>

Dengan demikian didalam hukum Islam, tujuan yang utama dilaksanaannya restorative justice yaitu untuk mengupayakan upaya perdamaian dibanding dengan upaya membalas kejahatan yang sudah dilaksanakan oleh pelaku. Oleh karenanya didalam Islam paling utama lebih mengupayakan terjadinya perdamaian diantara kedua pihak dan dilaksanakannya pembayaran ganti rugi (diyat). Dalam hal ini sebagaimana disebutkan didalam Al-qur'an An-Nisa Ayat 149 yang mengatakan jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah maha Pemaaf lagi maha kuasa, dengan demikian teori al-islah sudah sesuai dengan teori restorative justice.

---

<sup>34</sup> Kemenag RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian**

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil alam kerangka restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan aparat hukum berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Tujuan restorative justice dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan,

dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat).<sup>35</sup>

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan penerapan Restoratif Justice atau keadilan Restoratif dalam tindak pidana pencurian, Lembaga kepolisian berhak menegakkan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya, apabila masyarakat melanggar hukum, sehingga kepolisianlah yang berhak menegakkan hukum untuk pertama kalinya dengan melakukan proses hukum terhadap pelanggar tersebut. Walaupun tupoksi kepolisian sudah ada, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kriminalitas khususnya pencurian dalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah hilang. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang peneliti ambil di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang terkait kasus pencurian yang menunjukkan jumlah kasus selama tahun 2025 terhitung dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 adalah 126 laporan kasus pencurian. Detail kasus tersebut adalah untuk pencurian biasa 52 kasus, pencurian dengan pemberatan 59 kasus, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 15 kasus. Patut diketahui, bahwa dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Delik Biasa, seorang Penyidik Polri tidaklah terikat kepada perdamaian yang muncul dari para pihak. Oleh karena, sifat dari Delik Biasa dalam praktik dikenal dengan istilah delik umum, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri untuk secara aktif melakukan proses penyidikan. Sejatinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan sebutan KUHAP. Hukum acara pidana merupakan aturan mengenai cara menegakkan hukum materil (KUHP) untuk memperoleh putusan hakim serta mengatur bagaimana cara melaksanakan isi putusan

---

<sup>35</sup> [https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.pdf](https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTAMA.pdf)

hakim itu. KUHAP merupakan dasar bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. KUHAP berisikan aturan mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta menyangkut hal-hal mengenai persidangan. Akan tetapi dalam praktiknya penggunaan mekanisme pemidanaan dalam setiap kasus pidana yang ditangani selalu melupakan konsep dasar pemidanaan yakni pidana sebagai *ultimum remedium* yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah.

Penegakkan hukum secara restoratif tidak berorientasi pada pemidanaan, namun mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya keseimbangan perlindungan antara kepentingan korban dan terduga pelaku tindak pidana menjadi kebutuhan. Diperlukan sebuah konsep baru dalam penegakkan hukum yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dan rasa keadilan masyarakat. Guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif di jajaran penyidik Kepolisian maka dibawah pimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol Nomor 8 Tahun 2021) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sebaik apapun konsep keadilan restoratif, maka tetap saja akan ada banyak kendala yang menyertai pelaksanaannya. Tidak terkecuali yang terjadi di Satreskrim Polres kota Pangkalpinang, penulis telah melakukan wawancara terhadap Kanit Pidana umum Sat Reskrim Polresta Pangkalpinang IPDA RIKI ABRIZON, SH, Sepanjang tahun 2025 telah terjadi kasus pencurian sebanyak

126 kasus, dan 10 (sepuluh) kasus yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (data terlampir).

No	Nomor dan Tanggal LP	Perkara	Kerugian	ket
1.	LP / B-35/I/2025 / SPKT / RES PKP, tanggal 13-1-2025	CURSA	Rp.4.000.000,-	HENTI SIDIK
2.	LP/B-66/II/2025 / SPKT / RES PKP, tanggal 2-2-2025	CURAT	Rp. 5.000.000,-	HENTI SIDIK
3.	LP/B-58/I/2025/SPKT/ RES.PKP, tanggal 28-01-25	CURSA	Rp. 3.500.00,-	HENTI SIDIK
4.	LP/B-99/II/SPKT/RES. PKP, tanggal 14-02-25	CURSA	RP. 5.600.000,-	HENTI SIDIK
5.	LP/B-124/II/SPKT/RES .PKP, tanggal 27-02-25	CURSA	Rp.13.440.365,-	HENTI SIDIK
6.	LP/B-142/III/SPKT/RE S.PKP, tanggal 09-09-2025	CURSA	RP.10.000.000,-	HENTI SIDIK
7.	LP/B-139/ /2025/ SPKT RES.PKP, tanggal 07-03-2025	CURSA	Rp.2.500.000,-	HENTI LIDIK
8.	LP/B-56/I/2025/SPKT/ RES.PKP, Tanggal 26 Januari 2025.	COBA CURI	Rp. 800.000,-	HENTI SIDIK
9.	LP/B/191/IV/2025/SPKT/RES PKP/POLDA BABEL tanggal 18 April 2025.	CURSA	Rp.10.000.000,-	HENTI SIDIK
10.	LP/B/215/V/2025/ SPKT/RES PKP, tanggal 6 Mei 2025.	CURSA	Rp. 5.675.000,-	HENTI SIDIK

Dan dalam penerapannya Sat Reskrim Polresta Pangkalpinang berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol Nomor 8 Tahun 2021) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana selalu senantiasa memperhatikan persyaratan materiil pada Pasal 5 yakni persyaratan materiil meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial,
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa,
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme,
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Dan persyaratan formil pada Pasal 6 meliputi :

- 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba, dan
  - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan: surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- 3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. mengembalikan barang;
  - b. mengganti kerugian;
  - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan
  - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- 4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh

pihak korban.

- 5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian Ini.

Sedangkan dalam pelaksanaannya harus dilakukan berbagai mekanisme penghentian penyelidikan maupun penyidikan, adapun tata cara terkait penerapan keadilan Restoratif Justice sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- 1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
  - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
  - b. Kepala Kepolisian daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
  - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian sektor.
- 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen :
  - a. surat pernyataan perdamaian; dan
  - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap tindak Pidana Narkoba.

#### **Pasal 16**

- 1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
  - a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (3);

- b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
  - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus; penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
  - e. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
  - f. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
- 2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
- a. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
  - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
  - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
  - e. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
  - f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif dan terhitung sebagai penyelesaian perkara;
  - g. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan memasukkan data kedalam sistem elektronik manajemen Penyidikan;
- 3) Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan Penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

dan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan Buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan/penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini;

### **Pasal 17**

- 1) Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan kepada:
  - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
  - b. Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau
  - c. Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor
- 2) Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:
  - a. Penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
  - b. Pelapor dan/ atau keluarga pelapor, terlapor dan/ atau keluarga terlapor dan/ atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

### **Pasal 18**

- 1) Dalam hal adanya upaya melaksanakan yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera :
  - a. Mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;

- b. Memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/ atau
  - c. Membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan;
- 2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan, serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
  - 3) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan, tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Untuk mengetahui penerapan restorative justice atau keadilan restorative pada tindak pidana pencurian di Polresta Pangkalpinang, berikut diuraikan contoh kasus LP/ B-215 / V /2025/SPKT.RES Pkp, Tanggal 06 2025, adapun posisi kasus sebagai berikut :

Kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib yang mana pada saat itu pelapor/korban pergi keluar dari kontrakan dikarenakan ingin pulang kampung ke Desa Lampung Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, yang mana sebelumnya sekira pukul 11.00 Wib pelapor/korban ada dihubungi oleh pengurus kontrakan yakni Sdr ROBI yang mana Sdr. ROBI menanyakan kepada pelapor/korban apakah pelapor/korban ingin melanjutkan kontrakan di kontrakan tersebut, lalu pelapor/korban jawab bahwa pelapor/korban ingin melanjutkan mengontrak di kontrakan tersebut namun pembayarannya akan pelapor/korban bayar pada tanggal 01 April 2025, lalu Sdr ROBI pun menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib pelapor/korban dihubungi oleh Sdr ROBY yang mana Sdr ROBI menanyakan terkait pembayaran kontrakan tersebut, kemudian pelapor/korban jawab bahwa pelapor/korban belum bisa mengirimkan pembayaran kontrakan tersebut dikarenakan di kampung halaman pelapor/korban susah mencari

konter/ATM yang mana pada Selasa tanggal 01 April 2025 bertepatan dengan hari raya idul fitri kemudian pelapor/korban menjanjikan bahwa pelapor/korban akan melakukan pembayaran apabila terdapat konter yang buka didaerah kampung pelapor/korban kemudian pada hari Senin 07 April 2025 Sdr ROBI kembali menanyakan pembayaran kontrakan tersebut, kemudian pelapor/korban jawab bahwa pelapor/korban akan segera membayarkannya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Sdr ROBI menghubungi pelapor/korban dan menyuruh untuk mengangkut barang-barang milik pelapor/korban yang masih berada di dalam kontrakan tersebut apabila pelapor/korban tidak ingin melanjutkan mengontrak di kontrakan tersebut, pelapor/korban jawab bahwa pelapor/korban akan segera mengambilnya dan beralasan bahwa pelapor/korban tidak memiliki mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Sdr ROBI memberitahukan kepada pelapor/korban bahwa Sdr ROBI telah mengeluarkan barang-barang milik pelapor/korban yang berada di dalam kontrakan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di gudang, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 30 April 2025 pelapor/korban memberitahukan kepada Sdr ROBI bahwa pelapor/korban akan mengambil barang-barang milik pelapor/korban yang berada di kontrakan/tersebut kemudian menanyakan dimana letak barang-barang milik pelapor/korban tersebut, lalu dijawab oleh Sdr ROBI bahwa Sdr ROBI meletakkan barang-barang tersebut di halaman depan kontrakan dan di celah yang terdapat di samping bangunan kontrakan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 17.45 Wib pelapor/korban pun mendatangi kontrakan pelapor/korban sebelumnya untuk mencari barang-barang milik pelapor/korban dan pelapor/korban baru mengetahui barang-barang milik pelapor/korban tersebut sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, akibat kejadian tersebut pelapor/korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.675.000,- (Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang untuk ditindak lanjuti.

Adapun hasil penyelidikan sebagai berikut :

Adapun hasil penyelidikan bahwa terlapor sdr. ROBI mengakui telah mengeluarkan dan memindah tempatkan barang-barang milik korban/pelapor tanpa

ijin dan memberitahukan hal tersebut kepada korban/pelapor sehingga pada saat korban/pelapor datang ke kontrakan miliknya barang-barang miliknya sudah tidak ada lagi, Kemudian pihak kepolisian dalam kesempatan pertama melakukan Restoratif justice yang kemudian di sepakati oleh pihak korban/pelapor dan pihak terlapor.

Dan dalam penyelesaiannya ;

- Pihak korban/pelapor dan terlapor mengajukan surat permohonan untuk dilakukan perdamaian kepada Kapolresta Pangkalpinang dengan dilampirkan surat pernyataan perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak;
- Kemudian pihak dari Kepolisian mengklarifikasi terkait hal perdamaian tersebut dan dilakukan BAP tambahan kepada korban/pelapor dan terlapor;
- Kemudian Polisi melakukan gelar perkara khusus untuk dilakukannya dilakukannya penghentian penyidikan dan membuat laporannya;
- Menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan Demi Hukum;
- Mengirimkan surat pemberitahuan ke kejaksanaan dengan dilampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan.
- Barang bukti yang telah di sita dikembalikan kepada Korban.

Dilihat dari contoh kasus yang di uraikan di atas, Penerapan keadilan restorative pada tindak pidana pencurian di Polresta Pangkalpinang telah sesuai dengan prinsip hukum *Ultimum remedium*, yakni prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir (jalan terakhir) dalam penegakan hukum. Artinya, jika suatu masalah dapat diselesaikan melalui jalur lain (misalnya, hukum perdata, hukum administrasi, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun perdamaian), maka jalur tersebut harus ditempuh terlebih dahulu sebelum menggunakan hukum pidana, dalam penerapannya polisi dapat menghentikan penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restorative sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 tahun 2021 sebagaimana telah dijalankan oleh Polresta pangkalpinang terhadap contoh kasus di atas.

## **B. Kendala penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian dan solusi**

Mekanisme dengan mengedepankan keadilan restoratif nyatanya tidak sesimpel yang dibayangkan. Penerapan konsep Keadilan Restoratif pada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian yang merupakan delik biasa, masih banyak permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Misalnya persoalan pemahaman penyidik yang belum menyeluruh terkait konsep keadilan restoratif terutama ketika terjadi benturan dengan proses beracara berdasarkan KUHAP pada delik biasa, sehingga tidak membawa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana kearah tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembahasan mengenai praktik pelaksanaan keadilan restoratif guna penyelesaian tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polresta Pangkalpinang dan kendala pelaksanaan keadilan restoratif guna penyelesaian tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polresta Pangkalpinang.

Penegakan hukum terhadap perkara pidana pencurian yang diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif telah peneliti temukan dalam lingkup kepolisian khususnya Polresta Pangkalpinang melalui wawancara kepada anggota kepolisian yakni IPDA RIKI ABRIZON, SH selaku Kanit Pidana Umum (Kanit Pidum) kepada penulis yaitu :

1. Regulasi dan kesiapan serta pemahaman aparat Hukum.

Penerapan restorative justice di Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang menyeluruh dan mengikat. Instruksi atau pedoman dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian terkait penerapan keadilan restoratif berupa peraturan Kepala lembaga dan bukan undang-undang, hanya menjadi sebuah peraturan demi kepastian hukum dikarenakan adanya kekosongan aturan hukum terkait keadilan restorative, dan keterkaitannya dengan tindak pidana pencurian bukanlah delik aduan, Pencurian umumnya merupakan delik biasa (bukan delik

aduan), sehingga proses hukum tetap berjalan meskipun korban telah memaafkan pelaku.

Dalam hal ini Polisi pada polresta Pangkalpinang dalam menjalankan keadilan restorative berpedoman pada perpol No. 8 tahun 2021 dan dalam penerapan restorative justice menuntut pemahaman yang kuat dari aparat penegak hukum. Namun, tidak semua polisi memahami secara menyeluruh prinsip serta prosedur keadilan restoratif. Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang atau penerapan yang tidak konsisten. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan terkait keadilan restoratif dan regulasi yang ada.

## 2. Persepsi masyarakat

Banyak masyarakat memandang bahwa tindak pidana pencurian adalah kejahatan serius yang harus dihukum secara tegas, sehingga cenderung menolak penyelesaian secara damai melalui keadilan restorative. Ketakutan akan impunitas (pelaku tidak jera) jika pelaku hanya diberi maaf tanpa hukuman penjara serta tingkat kerugian dan kekerasan, Bila pencurian disertai kekerasan, pemberatan, atau menyebabkan kerugian besar, sulit untuk menerapkan restoratif justice karena dianggap mengganggu rasa keadilan masyarakat, maka dari itu yang menjadikan salah satu kendala dalam penerapan keadilan restorative pada tindak pidana pencurian di Polresta Pangkalpinang. Sehingga perlu dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh bagi masyarakat terkait keadilan restorative.

## 3. Korban tidak bersedia berdamai

Restorative justice memerlukan persetujuan dan partisipasi aktif korban. Namun, tidak semua korban bersedia memaafkan atau berkompromi, apalagi jika kerugiannya signifikan, sehingga ada beberapa korban tindak pidana merasa tidak puas dengan alternative keadilan restorative karena dianggap sebagai bentuk pelemahan hukuman terhadap pelaku. Korban juga kadang berpikir untuk memberikan efek jera kepada

pelaku tindak pidana sehingga menginginkan agar perkara dilanjutkan ke proses pengadilan. Hal ini tentu dapat menghambat penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Polresta Pangkalpinang.

Untuk mengatasi hal tersebut seorang personil Polri harus memiliki kemampuan memberikan edukasi dan pemahaman yang baik bagi korban, bahwa pidana bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana dan ada alternative lain melalui keadilan restorative.

4. Kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan dalam keadilan restoratif dapat menimbulkan berbagai kendala. Mereka cenderung tidak peduli dan tidak mau terlibat dalam proses hukum, disebabkan kurangnya pemahaman dan dukungan dari pihak-pihak tersebut terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga proses penyelesaian kasus menjadi kurang efektif dan kurang berkelanjutan.

Untuk itu perlu di gencarkan kegiatan sosialisai kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dan perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah desa maupun pemerintah daerah sehingga keadilan restorative dapat berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penerapan keadilan restoratif untuk penyelesaian tindak pidana pencurian di Polresta Pangkalpinang sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No.8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yakni mengedepankan penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. yang mana penyidik kepolisian sebagai fasilitator dalam pertemuan antara korban, pelaku dan masyarakat untuk mencapai perdamaian, dan apabila perdamaian tercapai maka perkara dapat di hentikan demi hukum.
2. Kendala penerapan keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian di Polresta Pangkalpinang masih ada berbagai kendala sehingga penerapan keadilan restoratif belum sepenuhnya efektif dikarenakan ada empat hal sehingga penerapan tersebut belum maksimal. pertama, belum adanya ruang khusus sebagai sarana dan prasarana mediasi sehingga saat ini pihak yang berperkara dan penyidik melakukan mediasi diruang pemeriksaan. Kedua, perlu adanya payung hukum berupa undang-undang sebagai dasar penerapan keadilan restoratif agar dapat berlaku umum dan selaras dengan instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan untuk mencegah ketidak pastian hukum dan kesalahpahaman dalam mengartikan keadilan restoratif dan penerapannya. Ketiga, penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus memiliki kemampuan mediasi yang baik, memahami dan berorientasi pada pemulihan bukan sekedar pemidanaan. Keempat, persepsi masyarakat tentang keadilan restoratif yang masih kurang dan kurang kooperatifnya dalam penyelesaian perkara.

## B. SARAN

1. Perlu adanya regulasi untuk mendukung penerapan keadilan restoratif secara luas. Regulasi ini harus mencakup semua aspek, mulai dari proses mediasi hingga penjatuhan hukuman, dikarenakan secara umum di Indonesia belum memiliki payung hukum terkait dengan restorative justice, sehingga kekosongan hukum menjadi sebab lembaga penegak hukum menerbitkan peraturan internal tentang restorative justice, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kemampuan kepada Aparat penegak hukum tentang pemahaman dan prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi dan komunikasi sehingga dapat membantu mereka bagaimana menerapkan pendekatan ini dalam penanganan perkara. Dan kepada masyarakat juga sangat penting diberikan sosialisasi tentang keadilan restoratif, Ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendekatan ini dan mendorong partisipasi mereka dalam proses penyelesaian perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al quran

- Surah Al-baqarah ayat 178  
Surah Al-Hujurat ayat 9-10  
Surah An-Nisa ayat 128  
Surah As-syurah ayat 40

### B. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, Hal 5.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal 97, 102.
- Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi social Hak Cipta Indonesia (suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm.109.
- Avif Alfiah, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2017), hlm.25–35.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal 2.
- DS Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan anak Indonesia*, Indie publishing, depok, 2011, hlm. 4.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal 103.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, Hal 23.
- Karter dan Santuri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1982, Hal 205.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 2.
- Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama,

- Cetakan Kedua, Kecana Media, Jakarta, 2013, hlm.116, 117,118, 120,126.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 6.
- M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', Lentera Hati, volume I (2022). hlm.488.
- Ngadino, "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 1, Januari- April 2014, Hal 64.
- Nor Sholeh, 'Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam', 2 (2015), hlm.125-126.
- Rizqi Mulia Abadi, Skripsi ( Konsep Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam) (Mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Filsafat, 2021)hlm.54.
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, Hal 163.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.vii.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm.5.
- T.R. Young dan Muhammad Mustofa, *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*, Yogyakarta, 2014, Hal 10.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

### **C. Peraturan perundang-undangan**

*Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*

*Kitab undang-undang Hukum acara pidana. 1981. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum acara pidana;*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2002. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019. Peraturan kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative;*

*Kejaksaan Agung. 2020. Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif;*

*Mahkamah Agung. 2024. Peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;*

#### **D. Jurnal**

Ariyani, Fikri, Andi Marlina, 2023, Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

#### **E. Internet**

Berita Terkini, Makna kata alternative Lengkap dengan sinonim dan antonym, di akses dalam <https://kumparan.com/berita-terkini/makna-kata-alternatif-lengkap-dengan-sinonim-dan-antonimnya-1ztKCij9C5d>,

BKPRI, Undang-undang Polri, di akses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Download/32689/UU%20Nomor%202%20Tahun%202002.pdf>.

Hukum online, pidana alternative salah satu solusi atasi over kapasitas Lapas, di akses dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-alternatif-salah-satu-solusi-atasi-over-kapasitas-lapas-lt613eb7f0dd482/>.

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sipir, (Jakarta: Kemenpan),  
<http://www.menpan.go.id>.

Media Belajar, *Pengertian “penerapan”* , diakses dalam  
<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>,

Unknown, pengertian Penerapan dan unsur-unsur penerapan , diakses dalam  
<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html#>,

